



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR || TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Ayat (8) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2018

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	95.406.905.300,00
Bertambah	Rp.	0,00
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	95.406.905.300,00
 - b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	637.641.472.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	637.641.472.000,00

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Semula	Rp.	132.403.167.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	132.403.167.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	865.451.544.300,00
2.	Belanja		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Belanja Pegawai		
	Semula	Rp.	313.172.975.954,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	313.172.975.954,00
2)	Belanja Hibah		
	Semula	Rp.	3.355.600.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	3.355.600.000,00
3)	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa		
	Semula	Rp.	120.000.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.	120.000.000,00
4)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa		
	Semula	Rp.	158.546.049.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.	158.546.049.000,00
5)	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	Berkurang	Rp.	0,00
	Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
		Rp.	477.194.624.954,00
b.	Belanja Langsung		
1)	Belanja Pegawai		
	Semula	Rp.	45.191.204.600,00
	Bertambah	Rp.	5.800.000,00
	Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	45.197.004.600,00

2) Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp. 187.358.226.696,00
Bertambah	Rp. 3.544.131.732,00
Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 190.902.358.428,00
3) Belanja Modal	
Semula	Rp. 212.207.488.050,00
Berkurang	(Rp. 2.920.094.150,00)
Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 209.287.393.900,00
	<hr/>
	Rp. 445.386.756.928,00
Jumlah Belanja	Rp. 922.581.381.882,00
Defisit	<hr/>
	(Rp. 57.129.837.582,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 65.000.000.000,00
Bertambah	Rp. 629.837.582,00
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 65. 629.837.582,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 8.500.000.000,00
Berkurang	Rp. 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 8.500.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 57.129.837.582,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :	

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 dicabut untuk sebagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR..II.

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN						
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12	
2.05 2.05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				75,000,000				704,837,582	629,837,582	839.78	
2.05 2.05 01 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam				75,000,000				704,837,582	629,837,582	839.78	
2.05 2.05 01 18 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan				-				371,779,950	371,779,950	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1	Belanja Pegawai				-				9,750,000	9,750,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1 01	Honorarium PNS				-				6,150,000	6,150,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan				-				4,500,000	4,500,000	100.00	
	PPTK	-	-	-	-	9	OB	500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1 01 12	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Penerima Hasil Pekerjaan				-				1,650,000	1,650,000	100.00	
	- Ketua	-	-	-	-	1	OP	400,000	400,000	400,000	100.00	
	- Sekretaris	-	-	-	-	1	OP	350,000	350,000	350,000	100.00	
	- Anggota	-	-	-	-	3	OP	300,000	900,000	900,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1 02	Honorarium Non PNS				-				3,600,000	3,600,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-	-	-	18	OB	200,000	3,600,000	3,600,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				-				362,029,950	362,029,950	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 01	Belanja Baha Pakai Habis				-				880,000	880,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	1	Kegiatan	525,000	525,000	525,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	-	-	-	1	Kegiatan	105,000	105,000	105,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 01 10	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	1	Kegiatan	250,000	250,000	250,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 02	Belanja Bahan / Material				-				338,716,200	338,716,200	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	1	Kegiatan	338,716,200	338,716,200	338,716,200	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				-				506,250	506,250	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	1	Kegiatan	506,250	506,250	506,250	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				-				21,927,500	21,927,500	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-	1	Kegiatan	12,907,500	12,907,500	12,907,500	100.00	
2.05 2.05 01 18 03 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	1	Kegiatan	9,020,000	9,020,000	9,020,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 09	Pemulihan Sepadan Sungai, Danau dan Pantai				75,000,000				333,057,632	258,057,632	344.08	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1	Belanja Pegawai				2,375,000				9,750,000	7,375,000	310.53	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 01	Honorarium PNS				1,775,000				6,150,000	4,375,000	246.48	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan				900,000				4,500,000	3,600,000	400.00	
	PPTK	3	OB	300,000	900,000	9	OB	500,000	4,500,000	3,600,000	400.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 01 12	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Penerima Hasil Pekerjaan				575,000				1,650,000	1,075,000	186.96	
	- Ketua	1	OP	150,000	150,000	1	OP	400,000	400,000	250,000	166.67	
	- Sekretaris	1	OP	125,000	125,000	1	OP	350,000	350,000	225,000	180.00	
	- Anggota	3	OP	100,000	300,000	3	OP	300,000	900,000	600,000	200.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 01 13	Honorarium Pejabat Pengadaan Barangdan Jasa				300,000				-	(300,000)	-100.00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barangdan Jasa	1	OB	300,000	300,000	-	-	-	-	(300,000)	-100.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 02	Honorarium Non PNS				600,000				3,600,000	3,000,000	500.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3	OB	200,000	600,000	18	OB	200,000	3,600,000	3,000,000	500.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				72,625,000				323,307,632	250,682,632	345.17	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 01	Belanja Baha Pakai Habis				245,000				880,000	635,000	259.18	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Kegiatan	200,000	200,000	1	Kegiatan	525,000	525,000	325,000	162.50	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	Kegiatan	45,000	45,000	1	Kegiatan	105,000	105,000	60,000	133.33	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 01 10	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	1	Kegiatan	250,000	250,000	250,000	100.00	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 02	Belanja Bahan / Material				62,485,000				300,000,000	237,515,000	380.12	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 02 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1	Kegiatan	62,485,000	62,485,000	1	Kegiatan	300,000,000	300,000,000	237,515,000	380.12	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				135,000				500,000	365,000	270.37	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1	Kegiatan	135,000	135,000	1	Kegiatan	500,000	500,000	365,000	270.37	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN						
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 6 - 10	12	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				9,760,000				21,927,632	12,167,632	124.67	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Kegiatan	3,900,000	3,900,000	1	Kegiatan	12,907,500	12,907,500	9,007,500	230.96	
2.05 2.05 01 18 09 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Kegiatan	5,860,000	5,860,000	1	Kegiatan	9,020,132	9,020,132	3,160,132	53.93	
4.04 4.04 02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)				65,000,000,000				65,629,837,582	629,837,582	0.97	
4.04 4.04 01 00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH				65,000,000,000				65,629,837,582	629,837,582	0.97	
4.04 4.04 01 00 00 6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				65,000,000,000				65,629,837,582	629,837,582	0.97	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya				65,000,000,000				65,629,837,582	629,837,582	0.97	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD				1,000,000,000				1,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah									-	100.00	
	- Pajak Daerah	1	Tahun	1,000,000,000	1,000,000,000	1	Tahun	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya				64,000,000,000				64,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung									-	100.00	
	- Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	1	Tahun	19,500,000,000	19,500,000,000	1	Tahun	19,500,000,000	19,500,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung									-	100.00	
	- Honorarium PNS	1	Tahun	3,000,000,000	3,000,000,000	1	Tahun	3,000,000,000	3,000,000,000	-	0.00	
	- Honorarium Non PNS	1	Tahun	4,000,000,000	4,000,000,000	1	Tahun	4,000,000,000	4,000,000,000	-	0.00	
	- Uang Lembur	1	Tahun	1,000,000,000	1,000,000,000	1	Tahun	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa									-	100.00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	20,000,000,000	20,000,000,000	1	Tahun	20,000,000,000	20,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal									-	100.00	
	- Belanja Modal	1	Tahun	15,000,000,000	15,000,000,000	1	Tahun	15,000,000,000	15,000,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga									-	100.00	
	- Belanja Tidak Terduga	1	Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	1	Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	-	0.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil									-	100.00	
4.04 4.04 01 00 00 6 1 1 10 05	Dana Bagi Hasil DR					1	Tahun	629,837,582	629,837,582	629,837,582	100.00	

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	865.451.544.300,00	865.451.544.300,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.406.905.300,00	95.406.905.300,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.104.148.500,00	13.104.148.500,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.700.650.000,00	4.700.650.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.918.900.000,00	6.918.900.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.683.206.800,00	70.683.206.800,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	637.641.472.000,00	637.641.472.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.155.209.000,00	22.155.209.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	492.562.518.000,00	492.562.518.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.923.745.000,00	122.923.745.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.403.167.000,00	132.403.167.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.859.118.000,00	25.859.118.000,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa Dari APBN	106.544.049.000,00	106.544.049.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	921.951.544.300,00	922.581.381.882,00	629.837.582,00	0,07
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	477.194.624.954,00	477.194.624.954,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	313.172.975.954,00	313.172.975.954,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.355.600.000,00	3.355.600.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	158.546.049.000,00	158.546.049.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	444.756.919.346,00	445.386.756.928,00	629.837.582,00	0,14
2.2.1	Belanja Pegawai	45.191.204.600,00	45.197.004.600,00	5.800.000,00	0,01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.358.226.696,00	190.902.358.428,00	3.544.131.732,00	1,89
2.2.3	Belanja Modal	212.207.488.050,00	209.287.393.900,00	(2.920.094.150,00)	(1,38)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.500.000.000,00)	(57.129.837.582,00)	(629.837.582,00)	1,11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	65.629.837.582,00	629.837.582,00	0,97
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	65.629.837.582,00	629.837.582,00	0,97
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	56.500.000.000,00	57.129.837.582,00	629.837.582,00	1,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Mukomuko, 16 April 2018

BUPATI MUKOMUKO

CHOIRUL HUDA